



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 420 / 992 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas diperlukan kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Pokja Bunda PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Pokja PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan peran Bunda PAUD Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan program PAUD berkualitas di Kabupaten Karanganyar, antara lain :
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai instansi atau pemangku kepentingan, layanan PAUD untuk mendorong upaya peningkatan akses PAUD;
 - b. melakukan kerja sama dengan organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi serta organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD secara berkala dan berkesinambungan untuk mewujudkan layanan PAUD berkualitas;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Kabupaten Karanganyar;
 - d. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD;
 - e. mengupayakan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati Karanganyar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Karanganyar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Bunda PAUD Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,



JULIAT MONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala BKD;
5. Kepala Disdikbud;
6. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
7. Kabag. Hukum Setda; dan
8. Anggota Pokja Bunda PAUD.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 420 / 392 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (POKJA BUNDA PAUD) KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Bupati Karanganyar	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	Pembina
③	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	Penasehat
4.	Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar	Penasehat
5.	Siti Khomsiyah	Penanggungjawab
6.	Umi Arsih	Penanggungjawab
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	Ketua
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua
9.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua
10.	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	Sekretaris
11.	Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	Sekretaris
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa Dinas PMD Kabupaten Karanganyar	Bendahara
13.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	Bendahara
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3PPKB)	Koordinator Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
15.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar	Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan
16.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	Koordinator Bidang Kesehatan

1	2	3
17.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar	Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat
18.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTKI) Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
19.	Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
20.	Ketua Ikatan Guru Roudlotul Athfal (IGRA) Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
21.	Wakil Ketua Pokja 2 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (PKK) Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
22.	Ketua Muslimat NU Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
23.	Kepala Seksi Statistik BPS Karanganyar	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
24.	Kepala Seksi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
25.	Kepala Seksi Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
26.	Kepala Seksi Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
27.	Ketua Ikatan Dokter Anak Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Kesehatan
28.	Ketua Ikatan Bidan Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Kesehatan
29.	Ketua Ikatan Perawat Karanganyar	Anggota Bidang Kesehatan
30.	Kasubag Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
31.	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas S P3AP2KB Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
32.	Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
33.	Ketua GOW Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
34.	Kasat Binmas Polres Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
35.	Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
36.	Ketua NU Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat

1	2	3
37.	Ketua NU Kabupaten Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
38.	Ketua Muhamadiyah Karanganyar	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

